



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 58

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun.

7. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
11. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
13. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat ROPK adalah penjabaran lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang dibagi menurut tahapan pelaksanaan dan menunjukkan target perkembangan capaian fisik maupun keuangan tiap tahapannya.

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan kesesuaian capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah terhadap tahapan yang direncanakan dan target fisik maupun keuangan; dan

- c. evaluasi pencapaian indikator tujuan, sasaran, program, dan kegiatan hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja.
- (2) Kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lainnya yang pengendaliannya wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja.

BAB II

TATA CARA DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen dan Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah/RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir E.62 dan Formulir E.72.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RPJMD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sampai dengan rancangan akhir RPJMD, menggunakan Formulir E.64 dan Formulir E.74.

- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir E.66 dan Formulir E.76.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RKPD kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil penyusunan dokumen RKPD kepada Gubernur pada saat fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renstra mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir E.68 dan Formulir E.73.

- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renstra kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Hasil evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra menggunakan Formulir E.69.

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renja mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir menggunakan Formulir E.70 dan Formulir E.75.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil rancangan Renja kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renja untuk memastikan bahwa rancangan akhir Renja telah disusun sesuai dengan RKPD.
- (4) Hasil evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renja menggunakan Formulir E.71.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) menggunakan Formulir A.1.
- (2) ROPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Proporsi untuk masing-masing tahapan yaitu persiapan dengan bobot paling rendah 5% (lima perseratus) dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus), pelaksanaan dengan bobot paling rendah 80% (delapan puluh perseratus), pelaporan dengan bobot paling rendah 1% (satu perseratus) dan paling tinggi 5% (lima perseratus).
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan berdasarkan seluruh keluaran kegiatan.
- (5) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan berdasarkan pembobotan dengan mempertimbangkan nilai keuangan.
- (6) ROPK terdiri dari rencana fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan untuk tiap bulan dalam satu tahun anggaran.
- (7) ROPK disusun bersamaan dengan penyusunan anggaran kas setelah APBD disahkan.

- (8) Pengisian ROPK dilakukan pada sistem aplikasi pengendalian dan evaluasi serta divalidasi oleh Bappeda.
- (9) ROPK dapat berubah bersamaan dengan perubahan anggaran tahun berjalan dengan validasi oleh Bappeda.
- (10) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi perubahan penjabaran APBD dan perubahan APBD.

Paragraf 2

Jenjang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari unit organisasi terendah (Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala UPTD), kepala bagian/sekretaris/Inspektur Pembantu/Kepala Bidang, Asisten Sekretariat Daerah sampai dengan Kepala Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengendalian dan evaluasi di tingkat daerah oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. pengendalian dan evaluasi tingkatan kepala sub bagian/sub bidang/kepala seksi/kepala UPTD dilakukan pada pertengahan bulan dan hari kerja ke-2 bulan berikutnya, dengan menggunakan Formulir B.1.

- b. Pengendalian dan evaluasi tingkatan kepala bagian/sekretaris/inspektur pembantu/kepala bidang, asisten setda dilakukan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-3 bulan berikutnya, dengan menggunakan Formulir B.2.
 - c. Pengendalian dan evaluasi tingkatan Kepala Perangkat Daerah dilakukan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-3 bulan berikutnya, dengan menggunakan Formulir B.3.
 - d. Kepala Perangkat Daerah melaporkan pengendalian bulanan paling lambat hari kerja ke-5 (lima) bulan berikutnya melalui sistem aplikasi pengendalian dan evaluasi.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik setiap triwulan, paling lambat hari ke-10 triwulan berikutnya.
- (6) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordalbang) yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (7) Materi Rakordalbang paling sedikit memuat:
- a. capaian fisik dan keuangan kegiatan APBD, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus, Dana Keistimewaan, dan sumber dana lainnya;
 - b. capaian kinerja pengadaan barang dan jasa;
 - c. capaian pendapatan daerah; dan
 - d. rekomendasi terhadap hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

- (8) Bupati melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lambat hari ke-10 triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Evaluasi terhadap Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD menggunakan Formulir E.77.
- (2) Evaluasi dilaksanakan melalui evaluasi sasaran arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD menggunakan Formulir E.78.
- (2) Evaluasi dilakukan melalui penilaian tujuan, sasaran, dan program, serta indikator kinerja.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.

- (5) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD menggunakan Formulir E.79.
- (2) Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap program dan kegiatan, capaian indikator program dan kegiatan, serta penyerapan dana yang dilaksanakan melalui APBD.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja.
- (4) Hasil Evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra menggunakan Formulir E.80.
- (2) Evaluasi mencakup sasaran Perangkat Daerah, program dan kegiatan, indikator kinerja serta dana indikatif, dengan menggunakan evaluasi hasil Renja setiap tahun.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan evaluasi hasil Renstra kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap evaluasi hasil Renstra.

- (5) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja dengan menggunakan Formulir E.81.
- (2) Evaluasi mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif, dengan melakukan penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi hasil Renja dilaksanakan setiap triwulan
- (5) Evaluasi hasil Renja digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Renja untuk tahun berikutnya dan Perubahan Renja.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melaporkan evaluasi hasil Renja kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (7) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap evaluasi hasil Renja.
- (8) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (9) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 17

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada setiap tahapan pengendalian dan evaluasi menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel T-E.1.

Pasal 18

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah terhadap tahapan yang direncanakan dan target fisik maupun keuangan digunakan sebagai dasar dalam penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB III

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dokumen administrasi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
- a. Formulir E.62: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Formulir E.72: Check List Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kulon Progo;
 - c. Formulir E.64: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo;

- d. Formulir E.74: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kulon Progo;
- e. Formulir E.66: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- f. Formulir E.76: Check List Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kulon Progo;
- g. Formulir E.68: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- h. Formulir E.73: Check List Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- i. Formulir E.69: Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- j. Formulir E.70: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- k. Formulir E.75: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- l. Formulir E.71: Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- m. Formulir E.77: Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD;
- n. Formulir E.78: Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD;
- o. Formulir E.79: Evaluasi Terhadap Hasil RKPD;

- p. Formulir E.80: Evaluasi Terhadap Hasil Renstra;
 - q. Formulir E.81: Evaluasi Terhadap Hasil Renja;
 - r. Formulir B.1: Pengendalian dan Evaluasi tingkatan kepala sub bagian/sub bidang/kepala seksi/kepala UPTD;
 - s. Formulir B.2: Pengendalian dan Evaluasi tingkatan kepala bagian/sekretaris/inspektur pembantu/kepala bidang, asisten setda;
 - t. Formulir B.3: Pengendalian dan evaluasi tingkatan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - u. Formulir A.1: Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan.
 - v. Tabel T-E.1. : Skala Nilai Peringkat Kinerja.
- (2) Contoh, bentuk dan format dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 September 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 58**

